

## PEDOMAN PENILAIAN PETANI BERPRESTASI

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengamanatkan antara lain bahwa pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan berusaha.

Untuk meningkatkan peran sektor pertanian dalam program pembangunan nasional, petani sebagai pelaku utama dituntut untuk mengembangkan usahatani yang produktif, menguntungkan dan mandiri. Oleh karena itu, diperlukan petani yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Petani diharapkan mampu membangun usahatani yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan dalam melestarikan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan data BPS (tahun 2003), penguasaan lahan oleh rumah tangga petani di Indonesia masih rendah yaitu kepemilikan lahan kurang dari 0,49 ha sebesar 56,41%, kepemilikan lahan 0,50-1,99 ha sebesar 32,32% dan kepemilikan lahan lebih dari 2 ha hanya sebesar 11,27%. Demikian pula tingkat pendidikan anggota rumah tangga petani di Indonesia 67,66% masih rendah (tidak sekolah 8,08%, tidak/belum tamat lulus SD 46,19% dan lulus SD 46,19%). Kondisi ini memerlukan upaya yang dapat meningkatkan motivasi petani agar mereka mau dan mampu mengembangkan usahatani yang berdaya saing tinggi, produktif, menguntungkan dan mandiri. Dengan kondisi tersebut, salah satu bentuk motivasi bagi petani untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam mengelola usahatani dilakukan pemberian penghargaan kepada petani berprestasi, sehingga tujuan revitalisasi pertanian dapat tercapai.

Untuk memperoleh obyektivitas dalam penetapan petani berprestasi yang akan memperoleh penghargaan, perlu disusun pedoman yang mengatur tata cara dan mekanisme penilaian petani yang berprestasi dalam mengelola dan mengembangkan usahatannya.

Penilaian petani berprestasi dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penilaian tersebut harus memberikan gambaran yang akurat dan terukur terhadap kinerja petani yang dinilai. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian petani berprestasi yaitu (1) penilaian harus mempunyai hubungan dengan kinerja petani yang dinilai;

(2) adanya standar atau ukuran yang dipakai untuk menilai kinerja petani; dan (3) sistem penilaian yang mudah dipahami dan dimengerti.

Berdasarkan tuntutan perkembangan lingkungan strategis dan unsur penilaian yang perlu disempurnakan, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/ KP.120/7/2007 perlu disesuaikan kembali.

#### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman penilaian petani berprestasi dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pelaksana yang terlibat dalam penetapan petani berprestasi. Sedangkan tujuan penilaian terhadap calon petani berprestasi yaitu memberikan motivasi kepada petani untuk lebih meningkatkan kinerja dan produktifitas dalam pengembangan agribisnis.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penilaian petani berprestasi meliputi sasaran dan persyaratan, penilaian, organisasi pelaksana penilaian, pemberian penghargaan, dan pembiayaan.

#### D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usahatani (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), yang menjadi pengurus/anggota kelompok tani;
2. Petani berprestasi adalah petani yang berkualitas, andal, produktif, berkemampuan manajerial, berperan dalam organisasi petani dan pelestarian lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
3. Kelompok tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
4. Penyuluh Pertanian adalah penyuluh pertanian yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang dalam melakukan seleksi calon petani berprestasi di wilayah binaan masing-masing.
5. Usahatani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
6. Penghargaan adalah bentuk apresiasi dari pemerintah yang diberikan kepada petani berprestasi.

## BAB II

### SASARAN DAN PERSYARATAN

#### A. Sasaran

Sasaran yang akan dinilai sebagai calon petani berprestasi yaitu petani sebagai pelaku utama kegiatan usahatani yang meliputi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.

#### B. Persyaratan

Petani yang akan diberi penghargaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

##### 1. Persyaratan Umum

- Warga Negara Indonesia;
- Usia maksimal 56 tahun;
- Mampu membaca dan menulis;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Bertempat tinggal di wilayah usahatannya;
- Tidak menerima penghargaan sebagai petani berprestasi tingkat nasional dalam 2 (dua) tahun terakhir dari Kementerian Pertanian;
- Bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), aparat desa/kelurahan;
- Sumber mata pencaharian utama dari usahatani; dan
- Mengelola usahatani sendiri.

##### 2. Persyaratan Khusus

- Mengelola usahatani (budidaya) paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus;
- Menjadi pengurus/anggota kelompoktani dan direkomendasikan oleh kelompoktaninya;
- Mengelola skala usahatani utama\*) dengan perkiraan sebagai berikut:

No	Sub Sektor	Maksimal Skala Usahatani	
		Jawa, Bali, Sumatera	Luar Jawa, Bali, Sumatera
1	Tanaman pangan	1 ha	2 ha
2	Hortikultura	0,5 ha	1 ha
3	Perkebunan	2 ha	4 ha
4	Peternakan	Skala Usaha	
	a. Ternak besar (sapi potong/perah)	5 – 15 ekor	
	b. Ternak kecil (kambing, domba)	50 – 100 ekor	
	c. Ternak unggas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ayam buras</li><li>• Ayam ras</li><li>• Itik</li></ul>	250 - 1.000 ekor 5.000 - 10.000 ekor 250 - 1.000 ekor	

Keterangan: \*) Usahatani utama adalah usahatani dominan yang dikelola oleh petani yang bersangkutan.

### 3. Persyaratan Administrasi

- a. Identitas calon petani berprestasi yang dilengkapi dengan pasphoto 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar sebagaimana tercantum dalam Form 1;
- b. Rekomendasi tertulis dari pengurus kelompok tani sebagaimana tercantum dalam Form 2;
- c. Profil usahatani yang dikelola sebagaimana tercantum dalam Form 3;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- e. Usulan tertulis dari kelembagaan penyuluhan/dinas yang membidangi penyuluhan pertanian kabupaten/kota.

## BAB III

### PENILAIAN

#### A. Aspek Penilaian

Penilaian terhadap petani berprestasi dilakukan berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Identitas Petani (Bobot 100)
  - a. Status kepemilikan lahan (Bobot 10);
  - b. Pendidikan (Bobot 20);
  - c. Jumlah tanggungan keluarga (Bobot 20); dan
  - d. Penghasilan/bulan (Bobot 50).
2. Teknis (Bobot 400)
  - a. Jenis Usahatani;
  - b. Lama Berusahatani;
  - c. Rencana Usahatani;
  - d. Pencatatan Usahatani;
  - e. Teknologi Usahatani;
  - f. Peningkatan Produktivitas Usahatani; dan
  - g. Peningkatan Pendapatan Usahatani.
3. Pengembangan Kemampuan Diri (Bobot 250)
  - a. Kemampuan memecahkan masalah usahatani;
  - b. Kemampuan akses informasi teknologi;
  - c. Pemanfaatan sumber permodalan; dan
  - d. Kemampuan menjalin kemitraan.
4. Kedudukan dalam Kelembagaan (Bobot 100)
  - a. Status dalam kelembagaan petani; dan
  - b. Status dalam kelembagaan ekonomi.
5. Peran Petani dalam Pemberdayaan Masyarakat (Bobot 150)

- a. Aktif mengikuti pertemuan penyuluhan pertanian perdesaan setahun terakhir;
- b. Aktif mengikuti kegiatan penyuluhan perdesaan (kursus, magang, studi banding, demonstrasi) setahun terakhir; dan
- c. Aktif melaksanakan kegiatan penyuluhan bagi petani lain (kursus, magang, studi banding, demonstrasi) setahun terakhir.

Bobot penilaian masing-masing unsur dari setiap aspek untuk penetapan petani berprestasi sebagaimana tercantum dalam Form 4.

B. Metode Penilaian

Penilaian calon petani berprestasi dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Verifikasi Persyaratan

Verifikasi persyaratan dimaksudkan untuk memeriksa persyaratan umum, persyaratan khusus, dan persyaratan administrasi calon petani yang diusulkan. Apabila tidak memenuhi persyaratan, maka calon petani yang diusulkan dianggap gugur.

2. Observasi lapangan

Observasi lapangan dimaksudkan untuk menilai secara langsung kinerja dan usahatani calon Petani berprestasi.

C. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

No	Tingkat	Kegiatan
1	Desa/kelurahan	a. Penyuluh pertanian melakukan seleksi terhadap petani yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus; b. Petani yang memenuhi persyaratan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian (form 4); c. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, penyuluh menetapkan 1 (satu) orang petani dengan nilai tertinggi dari setiap desa/kelurahan binaannya untuk diusulkan kepada Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan dengan melampirkan form 1, form 2, dan form 3.
2	Kecamatan	a. Tim Penilai Balai Penyuluhan Kecamatan melakukan penilaian terhadap petani yang diusulkan dari setiap desa/kelurahan dan melakukan observasi lapangan; b. Tim Penilai Balai Penyuluhan Kecamatan memilih dan menetapkan 3 (tiga) orang calon petani berprestasi untuk diusulkan kepada Kepala Badan Penyuluhan/kelembagaan yang

No	Tingkat	Kegiatan
		membidangi penyuluhan di kabupaten/kota dengan melampirkan form 1, form 2, dan form 3.
3	Kabupaten/ Kota	<p>a. Tim Penilai kabupaten/kota melakukan penilaian terhadap petani yang diusulkan dari setiap Balai Penyuluhan Kecamatan dan melakukan observasi lapangan;</p> <p>b. Tim Penilai kabupaten/kota memilih dan menetapkan 3 (tiga) orang calon petani berprestasi untuk diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di provinsi dengan melampirkan form 1, form 2, dan form 3.</p>
4	Provinsi	<p>a. Tim Penilai Provinsi melakukan penilaian dan observasi lapangan untuk memilih 3 (tiga) orang calon petani berprestasi untuk diusulkan oleh Gubernur sebagai calon petani berprestasi tingkat nasional;</p> <p>b. Gubernur menetapkan 3 (tiga) orang calon petani berprestasi tanpa peringkat untuk diusulkan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian disertai berkas persyaratan (umum, khusus, administrasi, dokumen pendukung sesuai indikator penilaian pada form 4, dan profil keberhasilan).</p>
5	Pusat	<p>a. Tim Penilai Pusat melakukan seleksi administrasi dan observasi lapangan terhadap calon petani berprestasi yang diusulkan oleh Gubernur;</p> <p>b. Tim Penilai Pusat mengusulkan kepada Menteri Pertanian 1 (satu) orang petani berprestasi dari setiap provinsi;</p> <p>c. Menteri Pertanian menetapkan 1 (satu) orang petani berprestasi dari setiap provinsi sebagai Petani Berprestasi Tingkat Nasional.</p>

## BAB IV

### ORGANISASI PELAKSANA PENILAIAN

#### A. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana penilaian calon petani berprestasi dimulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat sebagai berikut:

##### 1. Kecamatan

Tim Penilai Balai Penyuluhan Kecamatan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kecamatan ditetapkan oleh Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kecamatan dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur penyuluh pertanian dan organisasi petani.

##### 2. Kabupaten/Kota

Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur badan pelaksana penyuluhan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan dan unit kerja yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan/atau ketahanan pangan.

##### 3. Provinsi

Tim Penilai Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur badan koordinasi penyuluhan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan dan unit kerja yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan/atau ketahanan pangan.

##### 4. Pusat

Tim Penilai Pusat ditetapkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian atas nama Menteri Pertanian dengan susunan keanggotaan dari lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

#### B. Tugas Dan Tanggung Jawab

##### 1. Kecamatan

a. Tim Penilai Balai Penyuluhan Kecamatan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan bertugas melakukan penilaian baik kelengkapan administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon petani berprestasi dan menetapkan 3 (tiga) orang calon petani berprestasi untuk diusulkan ke tingkat kabupaten/kota;

b. Tim Penilai Kecamatan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kecamatan.

##### 2. Kabupaten/Kota

a. Tim Penilai Kabupaten/Kota bertugas memilih 3 (tiga) orang calon petani berprestasi yang diusulkan oleh Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan;

- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
  - c. Tim Penilai Kabupaten/Kota bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota.
3. Provinsi
- a. Tim Penilai Provinsi bertugas melakukan penilaian dan observasi lapangan untuk memilih 3 (tiga) orang calon petani tanpa peringkat yang selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur sebagai petani berprestasi tingkat provinsi;
  - b. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Provinsi dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
  - c. Tim Penilai Provinsi bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
4. Pusat
- a. Tim Penilai Pusat bertugas melakukan penilaian dan verifikasi kelengkapan administrasi serta observasi lapangan terhadap calon petani berprestasi yang diusulkan oleh Gubernur;
  - b. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Pusat dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
  - c. Tim Penilai Pusat bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pertanian.

## BAB V

### PENGHARGAAN

Penghargaan diberikan kepada petani berprestasi di masing-masing tingkatan wilayah yang ditetapkan melalui Keputusan Camat, Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri Pertanian.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan kepada petani berprestasi bersumber dari APBN dan APBD provinsi dan kabupaten/kota.

## BAB VII

### PENUTUP

Pedoman Penilaian Petani Berprestasi merupakan acuan bagi para penyelenggara penyuluhan dari tingkat Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dalam penilaian dan penetapan petani berprestasi.

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO